

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak berdasarkan Bab 1 Ketentuan Umum pasal (1) angka (1) Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan adalah sebagai berikut; “Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Waluyo (2005: 3) dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran rutin (gaji pegawai negeri, belanja barang, subsidi, pembayaran angsuran dan utang negara, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan) dan

pengeluaran pembangunan fisik (jalan, jembatan, sekolah, Rumah Sakit) dan non fisik (pelaksanaan program pengentasan kemiskinan).

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetary*, yaitu *regulatory*.

### 2.1.2. Pajak Penghasilan

Menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Undang-undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak dalam ayat penjelasan pasal (1) disebut Wajib Pajak. Sedangkan yang dimaksud tahun pajak dalam Undang-undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan berlaku mulai 1984 dan merupakan pengganti Undang-Undang Pajak Perseroan 1925, Undang-undang Pajak Pendapatan 1944, Undang-undang PDBR 1970.

Ditinjau dari pengelompokkannya, Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai Pajak Pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai Pajak Subjektif. Dengan pengertian bahwa Pajak Penghasilan ini berpangkal atau mendasarkan pada subjek pajaknya.

### 2.1.2.1. Subjek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008, Pasal 2 adalah:

1. Yang menjadi Subyek Pajak adalah :
  - a. Orang pribadi
  - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
  - c. Badan, dan
  - d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
2. Subjek Pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri
  - a. Subjek Pajak dalam negeri adalah :
    1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
    2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
      - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Subjek Pajak luar negeri adalah:
1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  2. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

#### **2.1.2.2. Objek Pajak**

Menurut pasal 4 ayat (1) Undang undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,

Dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, maka penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan

#### 4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang dan hadiah.

Karena Undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam pasal 4 ayat (1) Undang undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak terbatas pada contoh-contoh tersebut.

Sesuai pasal 4 ayat (2) Undang undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, ada beberapa penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final yaitu, bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi, surat utang negara, hadiah undian, transaksi saham, jasa konstruksi, usaha real estate. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain :

1. Perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat.
2. Kesederhanaan dalam pemungutan pajak
3. Berkurangnya beban administrasi bagi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.
4. Pemerataan dalam pengenaan pajaknya
5. Adanya perkembangan ekonomi dan moneter sehingga perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

Dalam pasal 4 ayat (3) Undang undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, ada penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yaitu bantuan,



sumbangan termasuk zakat yang diterima badan amil zakat maupun penerima zakat, harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah, badan keagamaan, badan pendidikan, yayasan, koperasi, warisan dan lain-lain

### **2.1.3. Pengertian Wajib Pajak**

Dengan mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

### **2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri

kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Devano dan Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa : “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

#### **2.1.4.1. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano dan Rahayu (2006:110) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material



adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

### **2.1.5. Penagihan Pajak**

Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

#### **2.1.5.1. Pengelompokan Penagihan Pajak**

Menurut Suandy (2011:173), penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif:

##### **a. Penagihan Pajak Pasif**

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

#### b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

#### 2.1.5.2. Tahapan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran oleh pejabat yang berwenang. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 2 bahwa yang berwenang menerbitkan surat teguran adalah Menteri Keuangan untuk tingkat penagihan pajak pusat dan Kepala Daerah untuk penagihan pajak daerah. Adapun tahapan penagihan pajak dengan surat adalah sebagai berikut :

1. Jika Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB, SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan tertangguh selama satu bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
2. Jika Wajib Pajak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan, sehubungan dengan SKPKB, atau SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh selama satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
3. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
4. Penerbitan surat teguran.

5. Penyampaian surat teguran dapat dilakukan:

Secara langsung, melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penagihan surat.

6. Jika jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran, surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.
7. Surat paksa juga dapat diterbitkan dalam hal telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap penanggung pajak, atau Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
8. Juru sita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dalam kondisi Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Atau terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, memekarkan usaha, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Atau badan usaha akan dibubarkan oleh negara atau terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

9. Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat kepada penanggung pajak.
10. Surat paksa akan diberitahukan kepada orang pribadi atau badan. Jika penanggung pajak atau pihak-pihak yang dimaksud menolak untuk menerima surat paksa, juru sita pajak meninggalkan surat paksa tersebut dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima surat paksa dan surat paksa dianggap telah diberitahukan.
11. Jika pemberitahuan surat paksa tidak dapat dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.
12. Jika tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak diketahui, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.
13. Jika pelaksanaan surat paksa harus dilakukan di luar wilayah kerja pejabat, pejabat yang menerbitkan surat paksa tersebut meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan surat paksa.
14. Jika setelah lewat 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
15. Berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan, juru sita pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.

16. Jika penanggung tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat melakukan pengumuman lelang.
17. Pengumuman lelang dilakukan satu kali, sedangkan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
18. Jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang, pejabat melakukan penjualan barang sitaan
19. penanggung pajak melalui kantor lelang negara.

#### **2.1.5.3. Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak**

Wajib Pajak/Penanggung Pajak berhak dalam penagihan pajak, sebagai berikut (Sumarsan, 2010:70):

1. Meminta juru sita pajak memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak.
2. Menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan.
3. Menentukan urutan barang yang akan dilelang.
4. Meminta kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajaknya,
5. termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang, serta
6. Melaporkan pelunasan tersebut kepada kepala KPP yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
7. Membatalkan lelang jika penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

#### **2.1.5.4. Kewajiban Wajib Pajak/Penanggung Pajak**

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yaitu berdasarkan pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No.135 tahun 2000 tentang tata cara penyitaan disebutkan bahwa Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk malunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila utang pajak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk indonesia, dikenal oleh jurusita pajak, dan dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, jurusita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, dan saksi-saksi. Adapun kewajiban dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak adalah sebagai berikut :

1. Membantu juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya, dengan cara Memperbolehkan juru sita pajak memasuki ruangan, tempat usaha/tempat tinggal wajib pajak/penanggung pajak. Dan Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
2. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan, atau disewakan.

#### **2.1.6. Penerimaan Pajak**

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara dari dalam negeri



yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan Negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan Pemerintah.

Berbagai kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak terus digulirkan. Salah satu langkah yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan diberlakukannya kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak. Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Beberapa faktor yang berperan penting dalam menjamin optimalisasi penerimaan pajak (Ade, 2011:10) adalah:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang Perpajakan.

Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak (*No taxation without representation* atau *Taxation without representation is robbery*) (Mayhew, 1750). Namun, keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri.

## 2. Tingkat Intelegualitas Masyarakat

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: “Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani”. Sementara di Pasal 12 ayat (1) dinyatakan: “setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”. Dalam hal ini, pembayar pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Selanjutnya, fiskus melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai

perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

### 3. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi

### 4. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. Menurut Smith (1901), pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:

- a. *Equity/Equality*, di mana keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama pembayar pajak.
- b. *Certainty*, yaitu pajak yang harus dibayar haruslah terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Kepastian hukum harus tercermin

mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran.

c. *Convenience* adalah pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan.

d. *Economy*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya.

Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.

Keempat asas di atas sebenarnya sudah tercakup dalam sasaran dari reformasi perpajakan di Indonesia. Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005), enam sasaran utama yang dilakukan pemerintah pada tahun 1984 dalam reformasi perpajakan mencakup:

1. Penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi bagian dari negara yang mandiri dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional.
2. Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak.
3. Menjamin adanya kepastian.
4. Sederhana.
5. Menutup peluang penghindaran pajak dan/atau penyelundupan pajak oleh wajib pajak dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak.
6. Memberikan dampak yang positif dalam bidang ekonomi.

Pada tahun 2007 pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak kembali melakukan reformasi perpajakan dengan tetap dilatarbelakangi semangat empat azas di atas. Tahapan reformasi dibagi menjadi dua jilid. Reformasi Jilid Satu meliputi tiga kegiatan utama yaitu modernisasi administrasi perpajakan, reformasi kebijakan serta intensifikasi dan

ekstensifikasi melalui kegiatan pemberian pelayanan yang lebih baik, terpadu dan personal dengan konsep *One Stop Service*, pelayanan oleh petugas *Account Representative*, pemanfaatan IT dalam layanan *e-filing*, *e-SPT*, *e-registration*, dan pembentukan *call center* untuk pelayanan informasi dan pengaduan. Selain itu, rasa keadilan juga dirasakan Wajib Pajak melalui tindakan penegakan hukum seperti pemeriksaan, penagihan dan penyidikan yang lebih transparan dan profesional serta penerapan dan penegakan *good governance* di semua lini. Reformasi Jilid Dua dengan fokus utama pada dua hal, yaitu Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Reformasi Jilid Dua terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai, kegiatan *Mapping*, *Profiling* dan *Benchmarking* yang terotomasi, penyempurnaan pelayanan pembayaran dan kegiatan perbaikan yang meliputi aspek *core business*.

Direktorat Jenderal Pajak melalui program yang disebut *Project for Indonesia Tax Administration Reform* (PINTAR). PINTAR merupakan program penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk mendukung reformasi administrasi yang dilakukan DJP. Program ini mengadopsi "*best practice*" sistem administrasi perpajakan di dunia baik dalam aspek pelayanan perpajakan maupun pengawasan kepatuhan, bertujuan menyediakan layanan perpajakan lebih baik dengan memperbaiki tata kelola administrasi yang lebih transparan dan akuntabel yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

PINTAR dibagi ke dalam 4 (empat) komponen, yaitu:

1. Komponen A: Penyempurnaan Sistem dan Proses Bisnis Utama (*Core Business Process*). Komponen ini bertujuan memperbaiki manajemen registrasi Wajib Pajak, pengolahan surat pemberitahuan pajak dan pembayaran pajak, pembuatan rekening (*Tax Account*) Wajib Pajak, pengembangan manajemen dokumen dan pengembangan Arsitektur Sistem Teknologi Informasi yang terintegrasi.
2. Komponen B: Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Komponen ini mencakup: (a) perbaikan penerapan manajemen SDM dan analisa terhadap kebijakan dan regulasi tentang SDM; (b) peningkatan kemampuan program peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang berkaitan dengan masalah teknis perpajakan, manajemen umum, dan manajemen perubahan; dan (c) perbaikan tata kelola melalui peningkatan akuntabilitas dan integritas.
3. Komponen C: Kepatuhan Perpajakan. Komponen ini berkonsentrasi pada masalah pemeriksaan dengan sistem seleksi audit berdasarkan resiko, sistem pengawasan penagihan, dan keberatan dan banding dengan mengembangkan sistem *paperless* yang terintegrasi dengan sistem rekening Wajib Pajak, juga dengan Sistem Informasi Pengadilan Pajak.
4. Komponen D: Manajemen Perubahan. Komponen ini membantu dalam manajemen proyek melalui asistensi teknis yang mencakup program manajemen perubahan (*change management*) yang di dalamnya termasuk kegiatan komunikasi internal dan eksternal serta pelaksanaan survei untuk memperoleh *feedback*.



Semua langkah optimalisasi penerimaan pajak di atas beserta turunannya pada prinsipnya bertujuan untuk memenuhi sumber penerimaan negara yang terdapat dalam APBN, yaitu Penerimaan Dalam Negeri yang di dalamnya terdapat akun Penerimaan Perpajakan. Penerimaan Perpajakan diartikan sebagai penerimaan yang berasal dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Khusus Pendapatan Pajak Dalam Negeri dibagi menjadi Pendapatan PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB dan Cukai.

## **2.2. Penelitian Sebelumnya.**

Terkait dengan bidang penelitian yang dilakukan, penulis bertitik tolak dari beberapa peneliti terdahulu khususnya penelitian yang berkaitan dengan penerimaan pajak sebagai berikut:

1. Syahab dan Gisiyanto (2008) membuat penelitian dengan judul Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama DKI Jakarta Pusat. Kesimpulannya variabel penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama DKI Jakarta Pusat.
2. Rahmat Alfian (2011) meneliti Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan dengan hasil penelitian bahwa Tidak terdapat pengaruh signifikan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan perubahan penerimaan pajak
3. Muayyidil Haq (2013) meneliti Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal

25 Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara menyimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Utara.

4. Irna Febriyanti (2013) meneliti tentang pengaruh Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Hasil penelitiannya adalah Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.
5. Mahendra dan Sukartha (2014) telah meneliti pengaruh kepatuhan, pemeriksaan, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan badan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, Denpasar. Hasil penelitian ini menyimpulkan adanya pengaruh secara positif antara penerimaan pajak dengan kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.

Berikut ini disajikan ringkasan beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya**

No	Nama Peneliti (Thn)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Zakiah M dan Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan	Variabel Penagihan Pajak. Analisa Penelitian: Analisa Regresi	Variabel Surat Paksa Pajak, Penerimaan Pajak Badan. Lingkup Penelitian: KPP Pratama	Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak berpengaruh secara signifikan


		Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama DKI Jakarta Pusat	Berganda	Sby Wonocolo. Sedangkan untuk jurnal ini di KPP Pratama DKI Jakarta Pusat.	terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama DKI Jakarta Pusat.
2	Rahmat Alfian (2011)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Analisa Penelitian : Analisa Regresi Sederhana	Variabel Penagihan Pajak Lingkup Penelitian KPP Pratama Sby Wonocolo. Sedangkan untuk jurnal ini pada KPP Pratama Surabaya Krembangan	Tidak terdapat pengaruh signifikan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan perubahan penerimaan Pajak
3	Muayyidil Haq (2013)	Pengaruh Kepatuhan WPOP dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Makasar	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Analisa Penelitian: Analisa Regresi Berganda	Variabel Pemeriksaan Pajak Lingkup Penelitian KPP Pratama Sby Wonocolo. Sedangkan untuk skripsi ini pada KPP Pratama Makasar	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Makassar .
4	Irna Febriyanti (2013)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan	Variabel Penagihan pajak Analisa Penelitian:	Variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak	Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan

		Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Analisa Regresi Berganda	Lingkup Penelitian KPP Pratama Sby Wonocolo. Sedangkan untuk skripsi ini pada KPP Pratama Wilayah Jakarta	Pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak
5	Putu Putra Mahendra dan I Made Sukartha (2014)	Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Variabel Kepatuhan dan Variabel Penagihan Pajak. Analisa Penelitian : Analisa Regresi Berganda	Variabel Penerimaan Pajak Badan Lingkup Penelitian KPP Pratama Sby Wonocolo. Sedangkan jurnal ini pada KPP Pratama Badung Utara, Denpasar	Kepatuhan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh positif pada Penerimaan Pajak

Sumber : Jurnal dan Skripsi masing-masing Peneliti.

### 2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Variabel yang digunakan sebanyak 2 (dua) variabel, yaitu kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak sebagai variabel bebas, penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebagai variabel terikat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini

**Gambar 2.1. Kerangka Berfikir**

## 2.4. Hipotesis Penelitian

Mengacu pada kerangka pemikiran diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

### 2.4.1. Pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Tinggi rendahnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi sebuah syarat agar penerimaan Negara meningkat. Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi akan meningkat apabila Wajib Pajak semakin patuh dalam melaporkan serta melunasi kewajiban perpajakannya (Muayyidil Haq, 2013). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H1 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.**

#### **2.4.2. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.**

Masih banyak Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan melelang barang yang telah disita (Suandy, 2011:169). Syahab dan Gisiyanto (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan hipotesis kedua sebagai berikut :

**H2 : Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.**

#### **2.4.3. Pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi**

Setiap tahun Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, karena dalam rangka mensukseskan pembangunan penerimaan pajak menjadi sektor yang sangat vital. Kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak.



Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis merumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut :

**H3 : Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

